

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam masyarakat diseluruh bagian dunia. Pada era modern seperti saat ini, bidang teknologi dan informasi semakin dikembangkan oleh para ahli dengan memunculkan berbagai inovasi baru yang semakin hari semakin memperlihatkan kecanggihannya dibidangnya. Perkembangan dua hal tersebut memberikan pengaruh berupa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat mengenai norma atau kaidah sosial, pola perilaku masyarakat, organisasi, nilai sosial dalam masyarakat serta susunan lembaga kemasyarakatan (Soerjono Soekanto).<sup>1</sup> Perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan pola hidup individu dalam masyarakat di era globalisasi serta modern ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan manfaat praktis bagi masyarakat sehingga segala aktivitas dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mengandalkan dua hal tersebut.

Bagian dari teknologi dan informasi yang digunakan serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik berupa komputer maupun telepon genggam (*smartphone*) disebut dengan Internet. Kehadiran internet memungkinkan informasi apapun dapat ditemukan serta disebarluaskan dengan mudah dan cepat oleh penggunanya tanpa harus memikirkan batas ruang maupun waktu. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berada pada posisi ke-5 (lima) pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah angka sebanyak 143, 26 juta pada bulan Maret yang dibuktikan dengan data statistik berikut ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mansur, Dikdik M. Arief, E. G. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (1st ed.). Bandung: PT Refika Aditama, hlm.8.

<sup>2</sup> Website Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>, diakses pada tanggal 28 September 2019.



sebaliknya. Media sosial sebagai wadah atau tempat berekspresi bagi setiap orang dapat berdampak negatif bagi perilaku individu maupun sekelompok orang akibat lajunya arus informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat. Salah satu contoh dampak negatif yang mudah ditemui pada kalangan masyarakat saat ini ialah fenomena atau peristiwa berupa perisakan atau perundungan online pada media sosial yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying*. Perundungan Online (*cyberbullying*) yang dapat mengganggu privasi seseorang ini dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya.

Perundungan Online jika diartikan ialah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Smith, 2008).<sup>3</sup> Maka dari itu, jika ditarik kesimpulan berdasarkan definisi tersebut, perundungan online atau perisakan online ialah suatu perbuatan berupa penindasan terhadap seorang atau sekelompok individu terhadap seseorang yang menjadi target dan dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk menyudutkan atau mempermalukan orang tersebut dengan menggunakan bantuan media elektronik serta jejaring sosial atau media sosial. Biasanya perbuatan ini sering ditemukan pada kalangan remaja yang dilakukan terhadap teman sebayanya dilingkungan sekolah yang berkelanjutan pada media sosial, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan oleh orang dewasa.

Sebelumnya adanya perundungan online, perundungan atau perisakan dilakukan secara tradisional yang dapat menyakiti korbannya secara langsung baik dengan penindasan fisik maupun penindasan secara verbal (kata-kata mengandung unsur ejekan dan kasar) oleh pelaku. Perkembangan teknologi membawa dampak negatif yang mempermudah oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan kemudahan tersebut untuk melakukan aksi perundungan online pada media sosial yang tidak mengenal batas waktu maupun tempat. Di Indonesia, Perundungan Online dapat dirasakan siapa aja terutama pada suatu hal yang tengah *viral/booming*. Dari kalangan artis, Perundungan Online pernah menimpa

---

<sup>3</sup> Abdul J, "Cyberbullying", <http://abduljalil.web.ugm.ac.id/2015/02/12/cyberbullying/>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.



dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Perundungan Online dan menentukan hukuman/sanksi yang sesuai, yakni terdiri;

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*

Pasal 29 UU ITE, menjelaskan bahwa:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”*

Pengaturan-pengaturan tersebut dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk lebih bijak dalam melakukan suatu tindakan di media sosial dan melaksanakan segala aturan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data survei yang didapat dari *website databoks*, 49% dari jumlah pengguna internet di Indonesia pernah mengalami perundungan online secara verbal (kata-kata ejekan) dan/atau dilecehkan pada media sosial. Hasil dari survei penulis dengan menggunakan kuisioner menunjukkan 81% dari 144 respondent pernah melihat perundungan online pada media sosial dan 44% sering melihat hal tersebut. Sehingga ini membuktikan bahwa benar perundungan online di Indonesia sering terjadi. Hanya saja respon pengguna internet yang menjadi korban pada perundungan online, dan respon yang diberikan sangat bervariasi (survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Website Databoks, Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>, diakses pada tanggal 28 September 2019.



## **YURIDIS TERKAIT PERUNDUNGAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna)’’.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Pada prinsipnya perumusan masalah dijadikan sebagai acuan atau titik fokus penulis untuk melakukan dan/atau melaksanakan sebuah penelitian hukum. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis dari penelitian ini, maka ditentukan 3 (tiga) perumusan masalah yaitu sebagai berikut;

- a. Bagaimana Pengkategorian Tindakan Perundungan Online Berdasarkan Sumber Hukum Islam?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perundungan Online?
- c. Bagaimana Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Perundungan Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan Memaparkan Mengenai Pengkategorian Tindakan Perundungan Online Berdasarkan Sumber Hukum Islam.
- b. Untuk Mengetahui dan Memaparkan terkait Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perundungan Online.
- c. Untuk Memaparkan Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Perundungan Online Secara Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini, yaitu:

#### a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan mengasah kemampuan penulis dalam menganalisa suatu permasalahan sesuai sudut pandang pemikiran penulis berdasarkan peraturan dan/atau hukum yang berlaku serta dapat memaparkan hal tersebut dalam sebuah bentuk karya tulis atau penelitian.
- Hasil penelitian ini dijadikan pembelajaran dan wawasan baru bagi penulis terkait perilaku Perundungan Online/*cyberbullying* dalam Perspektif Hukum Islam.
- Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah perpustakaan terutama terkait wawasan hukum Islam.
- Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai Perundungan Online dan bagi pembaca dijadikan acuan dalam pembuatan karya ilmiah dalam bidang Hukum Islam selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Penulis

- Hasil dari penelitian ini dijadikan bentuk pemenuhan terhadap syarat yang ditentukan untuk dapat menyelesaikan dan memperoleh gelar strata 1 (satu) pada fakultas hukum di Universitas Internasional Batam (UIB).
- Hasil penelitian dijadikan acuan dan pedoman bagi penulis untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak sesuai kebutuhan serta memberitahu masyarakat awam (buta hukum) sekitar tentang peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah terkait Perundungan Online (*cyberbullying*).
- Dijadikan pembelajaran dibidang agama agar lebih meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan segala



ketentuannya berupa perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya.

## 2. Bagi Masyarakat

- Diharapkan dengan adanya tulisan ini masyarakat dapat mengetahui dan lebih menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga terciptanya keadaan yang damai dan harmonis diantara kalangan masyarakat dengan sebagaimana mestinya.
- Dapat membantu mencegah terjadinya Perundungan Online dilingkungan sekitarnya.

## 3. Bagi Pemerintah

- Dapat dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan penanganan dan pemberitahuan mengenai Perundungan Online terhadap masyarakat luas serta menyuarakan gerakan anti Perundungan Online kepada masyarakat Indonesia mengingat hal tersebut dapat berdampak buruk.

## 4. Bagi Akademisi

- Dijadikan acuan dalam menggerakkan dan menyuarakan aksi anti Perundungan Online untuk dapat membantu dan meringankan tugas pemerintah.